



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, diperlukan pendanaan yang relatif besar yang berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

BAB II  
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III  
PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Prinsip Pembentukan Dana Cadangan adalah:

- a. untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Dana Cadangan disimpan dalam rekening khusus Dana Cadangan pada PT. Bank Jateng atau bank pemerintah lainnya dalam bentuk Deposito yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah; dan
- c. dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan maka Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB IV  
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- (2) Pemenuhan besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:
  - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

## BAB V SUMBER DANA CADANGAN

### Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PENGELOLAAN DANA CADANGAN

### Pasal 6

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pelaksanaan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (2-86/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

I. UMUM

Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya disebutkan bahwa penggunaan dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 perlu dibentuk Dana Cadangan karena membutuhkan anggaran yang relatif besar dan yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022  
NOMOR 2